

# LAPORAN KINERJA INTERIM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2022



**Trusted Advisor & Quality Assurance**



**BADAN POM**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

# KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Inspektorat Utama tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Inspektorat Utama tahun 2022 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja interim menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja interim menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 11 Juli 2022  
Inspektur Utama BPOM,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

# Daftar Isi

<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>Latar Belakang</b>	6
		<b>Gambaran Umum Organisasi</b>	7
		<b>Struktur Organisasi</b>	9
		<b>Aspek Strategis Organisasi</b>	10
		<b>Analisis Lingkungan Strategis</b>	11
		<b>Isu Strategis</b>	18
<b>II</b>	<b>Perencanaan &amp; Perjanjian Kinerja</b>	<b>Rencana Strategis</b>	31
		<b>Rencana Kinerja Tahunan 2022</b>	36
		<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	37
		<b>Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022</b>	39
		<b>Metode Pengukuran</b>	50
<b>III</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021</b>	53
		<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>	56
		<b>Analisis Akuntabilitas Kinerja</b>	61
		<b>Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran</b>	120
<b>IV</b>	<b>Penutup</b>	129	
	<b>Lampiran</b>	133	



# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.....	5
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA BPOM.....	5
GAMBAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA PER TRIWULAN II TAHUN 2022.....	8
GAMBAR 4 PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI NASIONAL TAHUN 2021.....	22
GAMBAR 5 TIM PEMERIKSA BPK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEPADA KEDEPUTIAN I DAN PPPOMN SERTA MELAKUKAN SAMPLING PROSES PENERIMAAN VAKSIN.....	22
GAMBAR 6 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA.....	26
GAMBAR 7 SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024.....	27
GAMBAR 8 PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM TAHUN 2020-2024.....	39
GAMBAR 9 PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024.....	39
GAMBAR 10 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D TRIWULAN II TAHUN 2022.....	56
GAMBAR 11 RAPAT KERJA DAN KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO (23 MEI 2022).....	63
GAMBAR 12 ILUSTRASI OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM 2015 S.D. 2021.....	70
GAMBAR 13 PENYERAHAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM TAHUN 2020.....	70
GAMBAR 14 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM 2015 S.D. 2021.....	73
GAMBAR 15 FORUM GROUP DISCUSSION BERSAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.....	75
GAMBAR 16 DIGITALISASI REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI APLIKASI SAPA APIP.....	91
GAMBAR 17 DIGITALISASI PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU MELALUI APLIKASI SOLUSI.....	97
GAMBAR 18 INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 DAN 2021.....	102
GAMBAR 19 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATKER PUSAT BPOM TAHUN 2019 S.D 2021.....	104
GAMBAR 20 CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA SAMPAI BULAN DESEMBER TAHUN 2021.....	118



# DAFTAR TABEL

TABEL 1 PEMENUHAN KEBUTUHAN JFA DI INSPEKTORAT UTAMA.....	9
TABEL 2 PEMENUHAN KEBUTUHAN AUDITOR.....	10
TABEL 3 PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI INSPEKTORAT UTAMA PER 1 APRIL 2022.....	10
TABEL 4 PERKEMBANGAN SARANA KERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2017 S.D. TRIWULAN II TAHUN 2022.....	11
TABEL 5 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022 (PER KEGIATAN).....	14
TABEL 6 SASARAN, INDIKATOR, DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA.	27
TABEL 7 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR, TARGET TAHUN 2022.....	41
TABEL 8 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022.....	42
TABEL 9 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PROGRAM.....	45
TABEL 10 REKOMENDASI EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 DAN 2021.....	47
TABEL 11 CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN CAPAIAN IKU INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2022.....	50
TABEL 12 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCE SCORE CARD.....	55
TABEL 13 PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM 1.....	57
TABEL 14 CAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	58
TABEL 15 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN.....	59
TABEL 16 CAPAIAN IKU NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2022.....	60
TABEL 17 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA.....	61
TABEL 18 LEVEL MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP- T) BPOM TRIWULAN II TAHUN 2022.....	64
TABEL 19 PERBANDINGAN HASIL PENILAIAN MANDIRI (PM) DAN PENJAMINAN KUALITAS (PK) BADAN POM DENGAN HASIL SEMENTARA VALIDASI BPKP.....	64
TABEL 20 PERBANDINGAN CAPAIAN LEVEL MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP).....	65
TABEL 21 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 1 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	66
TABEL 22 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 2.....	68
TABEL 23 CAPAIAN IKU PERSENTASE KESALAHAN MATERIAL DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DITOLERANSI.....	71
TABEL 24 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM.....	73
TABEL 25 PERBANDINGAN REALISASI ATAS INDIKATOR KINERJA PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI.....	74
TABEL 26 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 2 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	76
TABEL 27 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3.....	77
TABEL 28 CAPAIAN IKU INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN.....	78
TABEL 29 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	80
TABEL 30 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4.....	81

TABEL 31 CAPAIAN IKU INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN.....	81
TABEL 32 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	82
TABEL 33 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5.....	83
TABEL 34 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU.....	84
TABEL 35 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN HASIL PENGAWASAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU (INSPEKTORAT PADA LEVEL ESELON II DI TAHUN 2015).....	86
TABEL 36 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN HASIL PENGAWASAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU (INSPEKTORAT PADA LEVEL ESELON II DI TAHUN 2016 S.D. 2017).....	86
TABEL 37 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I DI TAHUN 2018 S.D. 2019).....	86
TABEL 38 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TAHUN 2021).....	86
TABEL 39 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TRIWULAN II TAHUN 2022).....	87
TABEL 40 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	88
TABEL 41 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6.....	90
TABEL 42 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI.....	90
TABEL 43 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI.....	93
TABEL 44 CAPAIAN IKU PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU.....	94
TABEL 45 PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU.....	95
TABEL 46 CAPAIAN IKU PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU.....	97
TABEL 47 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	98
TABEL 48 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7.....	100
TABEL 49 CAPAIAN IKU INDEKS RB INSPEKTORAT UTAMA.....	101
TABEL 50 PERBANDINGAN CAPAIAN INDEKS RB.....	103
TABEL 51 CAPAIAN IKU NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA.....	103
TABEL 52 CAPAIAN IKU LEVEL KAPABILITAS APIP.....	106
TABEL 53 PERBANDINGAN CAPAIAN LEVEL KAPABILITAS APIP.....	106
TABEL 54 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	107
TABEL 55 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8.....	108
TABEL 56 CAPAIAN IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA.....	109
TABEL 57 PERBANDINGAN CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN.....	111
TABEL 58 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	112
TABEL 59 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9.....	113
TABEL 60 CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INSPEKTORAT UTAMA YANG OPTIMAL.....	114

TABEL 61 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	115
TABEL 62 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS 10.....	116
TABEL 63 CAPAIAN IKU NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA.....	117
TABEL 64 PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN.....	118
TABEL 65 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 10 BANDING TARGET RENSTRA 2024.....	119
TABEL 66 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022 .....	120
TABEL 67 PENGUKURAN EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2022.....	122
TABEL 68 REALISASI ANGGARAN PER MAK PERIODE TAHUN 2018 SD 2022.....	124
TABEL 69 PENCAPAIAN KINERJA PERIODE PERENCANAAN STRATEGIS TRIWULAN II TAHUN 2022 .....	126



# Ringkasan Eksekutif

**Inspektorat Utama** telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.

Pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022 Inspektorat Utama mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020 untuk ketujuh kalinya berturut-turut, dengan opini tertinggi WTP;
2. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 94,24%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
4. Inspektur Utama menjadi Wakil Ketua dalam Tim Koordinasi Pengawasan Intern Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Pusat Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-72/K/D2/2021 bersama dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lain dan APIP PEMDA tingkat I dan II;
5. Mendorong terciptanya budaya bersih dari KKN dengan memperkuat infrastruktur pencegahan KKN seperti pelaporan LHKPN/LHKASN, pelaporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan mendorong pengawasan masyarakat melalui sarana pengaduan masyarakat dan WBS secara online;
6. Inspektorat Utama terus mengawal implementasi Reformasi Birokrasi dan terciptanya Zona Integritas (ZI) pada seluruh Unit Kerja Badan POM. Sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit kerja telah memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) Unit Kerja telah memperoleh predikat WBBM;
7. Pada triwulan II tahun 2022 dari 17 (tujuh belas) IKU, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, 8 (delapan) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, selanjutnya, terdapat 4 (empat) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”, 1 (satu) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Kurang”, Serta 3 (tiga) IKU yang masih berada pada posisi “sangat kurang” sampai dengan Juni 2022. Dan 3 (tiga) IKU yang mendapat kriteria penilaian “sangat kurang”; dan

8. Realisasi anggaran Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 yaitu sebesar **Rp 13.584.011.758** atau **50,50%** dari jumlah keseluruhan pagu Rp26.901.038.000

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan II tahun 2022, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2022;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalinkan kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya

dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

# PENDAHULUAN



- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
- E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- F. ISU STRATEGIS

## BAB - I



# BAB I - PENDAHULUAN



**Elin Herlina**  
**Inspektur Utama Badan POM**

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2021 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2021.

### 1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

### 1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:

# Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

#### 1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.



## 1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

### 1.5.1. Internal

#### 1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 1 Juli 2022 berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) pegawai yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 (delapan belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 81 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 40 (empat puluh) Auditor, 2 (dua) Auditor Kepegawaian Pertama, 1 (satu) Analis Kepegawaian Muda, 2 (dua) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan Pertama, 1 (satu) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Mahir, 3 (tiga) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pustakawan, 2 (dua) arsiparis Terampil, 1 (satu) PNS sedang menjalani tugas belajar, 15 (lima belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 6 (enam) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan

kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2022

## 2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;

- b. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

**Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama**

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	<b>145</b>

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 1 Juli 2022 adalah sebesar **40%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Bezzeting 1 Juli 2022 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	7	4	63,63
Auditor Ahli Muda	33	12	21	36,36
Auditor Ahli Pertama	66	21	45	31,82
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Pelaksana Lanjutan	11	0	11	0
Auditor Pelaksana	11	0	11	0
PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor	-	18	(18)	-
Auditor yang diberhentikan karena tubel	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>145</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>40</b>

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 1 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 1 Juli 2022

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting Juni 2022 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	33	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezzeting termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF)</li> <li>ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama</li> </ul>
Inspektorat II	77	34	43	
Bagian Tata Usaha	28	14	15	
<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 1 Juli 2022 adalah sebesar 44,75%**. Untuk mengisi

gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (delapan belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya auditor di Inspektorat Utama, pada tahun 2021 dilaksanakan Seleksi Terbuka JFA (Jabatan Fungsional Auditor) untuk menjaring pegawai baik dari internal maupun eksternal Badan POM yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan minat untuk menjadi calon auditor. Seleksi Terbuka JFA dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan 27 Januari 2022. Adapun peserta yang lulus seleksi terbuka JFA tersebut berjumlah 11 (sebelas) orang dari pegawai internal lingkungan Badan POM.

#### 1) SARANA DAN PRASARANA

Per 1 Juli 2022 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung I lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. triwulan II Tahun 2022

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aset Tetap</b>						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	4 unit	4 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	13 unit	19 unit	19 unit	27 unit
6	Lemari Kayu	18 unit	22 unit	23 unit	47 unit	44 unit



NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
7	Brandkas	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	1 unit	4 unit	4 unit	7 unit	7 unit
12	LCD Projector/Infocus	3 unit	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14	Meja Kerja Kayu	15 unit	36 unit	36 unit	33 unit	30 unit
15	Kursi Besi/Metal	52 unit	106 unit	106 unit	85 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	0 unit	2 unit	2 unit	6 unit	6 unit
21	Air Cleaner	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit
22	Lemari Es	0 unit	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit
23	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit
24	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit
25	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
26	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit	8 unit
27	Coffee Maker	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit
30	Video Mixer	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
31	Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit

NO	NAMA BARANG	2017	2018	2019	2020	2021
32	Camera Conference	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit	14 unit
36	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	20 unit	30 unit	30 unit	37 unit	38 unit
38	Note Book	31 unit	60 unit	60 unit	94 unit	94 unit
39	Tablet PC	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	30 unit	30 unit	40 unit	44 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit
42	Server	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
<b>Aset Tak Berwujud</b>						
43	Software Komputer	0 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
<b>Aset Tetap Lainnya</b>						
44	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
45	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

## 2) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2022 memiliki pagu sebesar **26.901.038.000** dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar **Rp13.584.011.758 (50,50%)**.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2022 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.865.993.000	Rp9.861.101.257	49,64%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp7.035.045.000	Rp3.722.910.501	52,92%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp26.901.038.000</b>	<b>Rp13.584.011.758</b>	<b>50,50%</b>

\*Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2022

#### 1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputi Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

## 1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

### 1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

### 1.6.2. *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih



matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

### **1.6.3. Survei Kepuasan Masyarakat**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
- 4) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

#### 1.6.4. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

#### 1.6.5. *Fraud Control Plan* (FCP)

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal, sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Transformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi, yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa

korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya. *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu mendorong untuk implementasi FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

#### **1.6.6. Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama secara aktif berperan dalam beberapa aspek antara lain:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Tim Pelaksana Bidang Pengawasan;
- 3) Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas; dan
- 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dalam Pelaksanaan PMPRB di BPOM, Inspektorat Utama bertanggung jawab sebagai koordinator Asesor PMPRB BPOM dan telah melaksanakan beberapa hal antara lain:

- 1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB;
- 2) Mengomunikasikan aktivitas PMPRB pada masing-masing Unit Kerja;
- 3) Memberikan pelatihan yang memadai bagi Asesor PMPRB;
- 4) Mengikutsertakan pejabat Eselon II sebagai Asesor PMPRB dan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- 5) Melakukan reviu kertas kerja Asesor sebelum menyusun kertas kerja BPOM;
- 6) Melakukan konsensus atas kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB BPOM; dan
- 7) Mengomunikasikan, melaksanakan, dan memantau Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

### **1.6.7. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

### **1.6.8. Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)**

COVID-19 merupakan virus yang menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam dan sebagai kedaruratan nasional. Pengumuman tersebut diikuti dengan terbitnya berbagai aturan dalam menangani bencana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, melakukan pembatasan kegiatan sosial seperti menjadwalkan sistem dan pola kerja dari rumah

(Work from Home/WFH), pembatasan berkumpul dan pembatasan dalam perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi kegiatan pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern seperti audit, reuiu, monitoring dan evaluasi. Namun di sisi lain Inspektorat juga wajib menjaga kualitas. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk tetap melakukan pengawasan dengan baik, memenuhi standar audit dan kode etik auditor.

Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat empat hal yang harus difokuskan dalam melaksanakan pengawasan intern, yaitu meningkatkan kapabilitas auditor untuk pengambilan keputusan, mampu melihat risiko di masa yang akan datang, melaksanakan audit yang lincah/gesit (*agile*), dan mengikuti perkembangan teknologi. Inspektorat Utama selama masa pandemi tetap melaksanakan pengawasan intern dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu digitalisasi pengawasan intern (E-Monev RB, *Inspiring Audit*, Solusi, SAPA APIP), Survey online (Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks pelayanan Publik), Online Audit dilakukan dengan wawancara secara online dan pengumpulan data dukung melalui *cloud/drive*, audit secara langsung masih dilakukan berdasarkan prioritas dan zona COVID-19.

Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan dilaksanakannya vaksinasi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan aktif terhadap menjaga kualitas mutu dan khasiat vaksin yang akan digunakan. Dalam kegiatan vaksinasi nasional ini, Inspektorat Utama mewakili BPOM untuk *update* informasi secara langsung dalam kegiatan Pengawasan Vaksinasi Nasional bersama kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah yang diadakan



setiap pekan. Tujuan utama kegiatan pengawasan vaksinasi nasional ini adalah untuk memastikan bahwa vaksin yang didistribusikan aman, tepat sasaran, dan mengurangi dampak pandemi COVID-19.



Gambar 4 Pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pengawasan pelaksanaan vaksinasi nasional Tahun 2021



Gambar 5 Tim Pemeriksa BPK melakukan pemeriksaan kepada Kedeputusan I dan PPPOMN serta melakukan sampling proses penerimaan vaksin



# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
- D. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

## ➤BAB 02

## BAB II - PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

#### 2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

**” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change*

dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

- 1** Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima
- 2** Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.



### 2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 6 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan




penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

### 2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 7 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKU 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	<p>Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah</li> <li>2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</li> <li>4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</li> </ol> <p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</p> <p>Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manajemen perubahan;</li> <li>2. penataan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. penguatan pengawasan;</li> <li>4. penataan dan penguatan organisasi;</li> <li>5. penataan tata laksana;</li> <li>6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);</li> <li>7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan</li> <li>8. penguatan kualitas pelayanan publik.</li> </ol>
				<p>Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen perubahan (5%)</li> <li>b. penataan peraturan perundang-undangan (5%)</li> <li>c. penguatan pengawasan (12%)</li> <li>d. penataan dan penguatan organisasi (6%)</li> <li>e. penataan tatalaksana; (5%)</li> <li>f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%)</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan</p> <p>h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%)</p> <p>2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi:</p> <p>a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%)</p> <p>b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%)</p> <p>c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)</p>
		IKU 2	<p>Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM</p>	<p>Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result-oriented government</i>)</p> <p>Komponen penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan Kinerja (30%)</li> <li>2. pengukuran Kinerja (25%)</li> <li>3. pelaporan Kinerja (15%)</li> <li>4. evaluasi Internal (10%)</li> <li>5. capaian Kinerja (20%)</li> </ol> <p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM.</p> <p>SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik</p>
		IKU 3	Level maturitas	Pemerintah mengatur pelaksanaan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	<p>pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan yang efektif dan efisien</li> <li>2. Keandalan pelaporan keuangan</li> <li>3. Pengamanan aset negara; dan</li> <li>4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1)</li> </ol> <p>Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingkungan Pengendalian</li> <li>2. penilaian Risiko</li> <li>3. kegiatan Pengendalian</li> <li>4. informasi dan Komunikasi</li> <li>5. pemantauan</li> </ol> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li> <li>2. Manajemen Risiko Indeks</li> <li>3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</li> <li>4. Kapabilitas APIP</li> </ol>
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU 4	Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi	<p>Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Anggaran;</li> <li>2. Neraca;</li> <li>3. Laporan Operasional;</li> <li>4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan</li> <li>5. Catatan atas Laporan Keuangan.</li> </ol> <p>Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.</p> <p>Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.</p>
		IKU 5	Persentase rekomendasi	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada



No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
			hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	<p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.</p> <p>Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Wujud Fisik (Tangible)</b> Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.</li> <li>2. <b>Keandalan (Reliability)</b> Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.</li> <li>3. <b>Kesigapan (Responsiveness)</b> Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.</li> <li>4. <b>Jaminan (Assurance)</b> Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.</li> </ol>



No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator															
				<p>5. <b>Empati (Empathy)</b>                      Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.</p>															
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKU 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	<p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.                      Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TARGET</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>86,5</td> <td>87</td> <td>87,5</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET					2020	2021	2022	2023	2024	80	86,5	87	87,5	88
TARGET																			
2020	2021	2022	2023	2024															
80	86,5	87	87,5	88															
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	<p>Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (<i>assurance activities</i>) dan konsultasi (<i>consulting activities</i>), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).                      Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.</p>															
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	IKU 9	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	<p>Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.</p> <p>Berdasarkan Standar Audit Intern</p>															

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi.</li> <li>2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.</li> <li>3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.</li> <li>4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.</li> </ol>
		IKU 10	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
			sesuai kriteria dan tepat waktu	dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.
		IKU 11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (added value) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman <a href="https://solusi.pom.go.id">https://solusi.pom.go.id</a> merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
		IKU 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
		IKU 14	Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 ( <i>Initial</i> ), Level 2 ( <i>Infrastructure</i> ), Level 3 ( <i>Integrated</i> ), Level 4 ( <i>Managed</i> ), dan Level 5 ( <i>Optimizing</i> ). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti building blocks level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran dan Layanan,</li> <li>2. Pengelolaan SDM,</li> <li>3. Praktik Profesional,</li> <li>4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,</li> <li>5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan</li> <li>6. Struktur Tata Kelola.</li> </ol>
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama	Pengelolaan Human Capital Management (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam



No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai</li> <li>2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan</li> <li>3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS</li> <li>4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami</li> </ol>
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.</li> <li>b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.</li> <li>c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.</li> <li>d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran</li> <li>e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan</li> <li>2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai</li> <li>● Pusat: e-mail dan dashboard BCC</li> </ul> <p>Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 17	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan Anggaran (9,7%)</li> <li>2. Konsistensi (18,2%)</li> <li>3. Capaian Keluaran (43,5%)</li> <li>4. Efisiensi (28,6%)</li> </ol> <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2022, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi DIPA (10%)</li> <li>2. Deviasi Hal III DIPA (10%)</li> <li>3. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>4. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>5. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>7. Dispensasi SPM (5%)</li> <li>8. Capaian Output (25%)</li> </ol>

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Surat Keputusan Inspektur Utama No **HK.02.02.7.73.07.22.26** tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 Tentang Manual Indikator Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

### 2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
  - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
  - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*)
- 10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
- 11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

### 2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;

- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management* (HCM)

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card* (BSC), di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 8 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 9 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2022. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2022, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 26,901,038,000.00,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp7.820.667.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 29 Laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp7.035.045.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 29 Laporan.
3. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp11.010.356.000,-;
4. Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk belanja MAK 53 (belanja Modal) Rp290.239.000,- dan
5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi sejumlah Rp744.731.000,-.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2022 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2022 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,02
		IKSP 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM	8,66



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IKSP 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	93%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	85,7
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSP 9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%
		IKSP 10	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
		IKSP 11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6
		IKSP 13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8
		IKSP 14	Level Kapabilitas APIP	4
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72
9	Menguatnya pengelolaan	IKSP 16	Indeks pengelolaan data	2,25

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama		dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	94,5

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2022

## 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah		
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan													6,02	2,130,256,000	
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM														8,66	261,782,000
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM														4	7,866,000
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan													99,01%	628,733,000	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM						93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	1,036,863,000	
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama													85,7	165,714,000	
4	Tersedianya	Indeks kemanfaatan													87	140,670,000	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah	
	kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	kebijakan pengawasan intern														
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,098,017,000	
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	147,230,000	
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		40%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	85,7%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	100%	165,450,000	
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	444,857,333	
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												81,6	316,920,000	
		Nilai AKIP Inspektorat Utama													84,8	3,630,000
		Level Kapabilitas APIP													4	22,310,667
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			68,6	68,6	68,6	77,5	77,5	77,5	84,72	84,72	84,72	84,72	739,812,000	
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal												2,25	1,365,079,500	
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	66,9	67,3	67,4	67,4	67,4	67,4	72,6	81,1	85,5	88,4	94,5	94,5	16,229,477,500	
<b>TOTAL</b>														<b>26,901,038,000</b>		

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

## 2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100 \%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

**Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program**

No.	KRITERIA	CAPAIAN TARGET INDIKATOR	WARNA
1.	Tidak Dapat Disimpulkan	$\chi > 120\%$	
2.	Sangat Baik	$110\% < \chi \leq 120\%$	
3.	Baik	$90\% \leq \chi < 110\%$	
4.	Cukup	$70\% \leq \chi < 90\%$	
5.	Kurang	$50\% \leq \chi < 70\%$	
6.	Sangat Kurang	$\chi < 50\%$	





# AKUNTABILITAS KINERJA

- A. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021
- B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- D. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

## ➤ **BAB 03**

### 3.1. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2020 dan 2021

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
<b>Perencanaan</b>		
a) Penetapan target kinerja agar dilengkapi dengan kertas kerja usulan penetapan target.	a. Membuat simpulan berkinerja / tidaknya atas target kinerja yang diperjanjikan pada laporan evaluasi internal;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan kajian perubahan kedua Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2021 dan directive pimpinan Badan POM;</li> <li>2. Menambahkan simpulan kinerja atas target kinerja pada laporan evaluasi internal/laporan kinerja interm dan laporan kinerja tahunan;</li> <li>3. Menambahkan surat penyampaian ke roren terkait masukan atas perubahan target Ittama</li> </ol>
	b. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan ( <i>reward</i> ) dan <i>punishment</i> dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan perubahan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.04.03.6.11.17.3902 tanggal 27 November 2017 tentang Pemberian Reward and Punishment Bagi Pegawai Inspektorat Badan POM;</li> <li>2. Memanfaatkan target dan capaiannya pada pemantauan SKP pegawai triwulanan dalam pemberian reward and punishment</li> </ol>
<b>Pengukuran</b>		
a) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM;	a. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance Badan POM.	Telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan telah memanfaatkan e-performance dalam pengukuran kinerja dan pelaporan LAKIP Inspektorat Utama tahun 2021
b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja	b. Melakukan reuiu terhadap kesesuaian dan keselarasan indikator kinerja tingkat unit sampai level individu yang telah disusun, memanfaatkan dalam pengukuran dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cascading kinerja mulai dari level Inspektur Utama sampai dengan level individu dalam bentuk Perjanjian Kinerja dan SKP;</li> <li>2. Melakukan reuiu keselarasan Indikator Kinerja tingkat unit sd tingkat individu;</li> <li>3. Pemantauan terhadap capaian kinerja individu baik Perjanjian Kinerja (untuk Pejabat Struktural) maupun SKP (untuk seluruh pegawai). Hasil capaian ini menjadi</li> </ol>

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Utama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar reward and punishment.	penilaian kinerja serta memanfaatkannya sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> ;	dasar dalam pemberian tunjangan kinerja; 4. Evaluasi kinerja PPNPN, menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja Tahun 2022; 5. Penilaian atas kinerja pegawai menjadi dasar pengusulan pegawai teladan di tingkat unit kerja.
Pelaporan pencapaian kinerja eselon III dan eselon IV agar dapat menyajikan kendala / hambatan serta RATL terutama untuk kegiatan yang belum sesuai target.		Matriks pencapaian kinerja koordinator dan subkoordinator akan dilengkapi dengan informasi terkait kendala / hambatan dalam melaksanakan target kinerja
<b>Pelaporan</b>		
a) Menyempurnakan penyajian informasi atas capaian data kinerja dilengkapi dengan perbandingan dengan instansi lain;	a. Memanfaatkan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja sebagai dasar untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment;	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2021 akan menjadi dasar dalam pemberian reward and punishment
b) Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan / peningkatan kinerja.	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen pemantauan kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan jangka menengah maupun tahunan, serta perbaikan dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun	1. Pembahasan dan Pengusulan perubahan Indikator Kinerja Utama, Target pada dokumen kajian Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 2. Pengesahan revisi ketiga Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024
<b>Evaluasi Internal</b>		
a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka	1. Telah dilakukan pelaporan capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan kepada Inspektur Utama yang antara lain memuat capaian, kendala dan rencana aksi; 2. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja melalui pelaporan kinerja interm setiap triwulan yang mencantumkan kendala dan

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Ittama		Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2020	Tahun 2021	
jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;	menengah yang dilengkapi dengan kendala / keberhasilan pelaksanaan program / kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan pemantauan kondisi serta simpulan setelah dan sebelum rencana aksi	hambatan serta simpulan sebelum dan setelah rencana aksi; 3. Input capaian pertriwulan secara periodik pada aplikasi e-performance Badan POM
b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan / kegiatan.	-	Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi input pada kajian revisi perencanaan strategis
<b>Capaian Kinerja</b>		
a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber daya atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur	a. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur;	Data dan informasi atas realisasi kinerja dan capaian kinerja merupakan : 1. Untuk indikator stakeholder, hasil pengukuran dari mitra kerja Ittama BPOM a.n. Kementerian PAN dan RB, BPKP dan BPK RI 2. Untuk indikator internal proses, sebagian besar indikator dinilai oleh mitra pengawasan intern melalui survei atas persepsi dan digitalisasi data pengawasan intern melalui aplikasi SAPA APIP dan SOLUSI 3. Untuk Indikator learning and growth merupakan pengukuran dari mitra internal Ittama BPOM seperti Pusdatin, Biro SDM, dan mitra eksternal Kementerian Keuangan
	b. Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.	Telah menyajikan RATL pada pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada triwulan II Tahun 2022, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama triwulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	5,67	94,19%	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022	Green
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,80%	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021, KemenPANRB No B/89/M.AA.05/2022	Green
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3	75%	Berdasarkan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM No. S-93/D203/1/2022	Yellow
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	-	-	Diukur pada triwulan IV	Red
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94,24%	101,33	Hasil Berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja Mulai tahun 2011 s.d 2020 Nomor PI.05.71.714.01.22.07 *Diterima 6 Januari	Green



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
						2022	
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	-	-	Diukur pada triwulan IV	
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	-	-	Diukur pada triwulan IV	
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	<b>Inspektorat I :</b> 15 Laporan <b>Inspektorat II :</b> 14 Laporan	
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%	94,87%	100,93%	<b>Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Juni:</b> Inspektorat I : 93,62% (1349/1441) Inspektorat II : 96,28% (1241/1289)  Total Inspektorat Utama: 94,87% (2590/2730)	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	75%	75%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing Triwulan II	
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	97,5%	104,86%	Berdasarkan data aplikasi SOLUSI sampai dengan Juni 2022	
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	80,59	98,76%	Berdasarkan Laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	% Capaian	Keterangan	Warna
	Utama yang efektif					integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No PI.06.06.7.72.08.21.146	Red
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	82,21	96,94%	Diukur pada triwulan IV	Green
		Level Kapabilitas APIP	4	3	75%	Diukur pada triwulan IV	Yellow
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	75,28	88,86%	Berdasarkan data indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama Triwulan II	Yellow
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25	3	133,33%	Diukur pada triwulan IV	Purple
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	64,734	68,50%	IKPA : 92,94 (40%) = 37,176 EKA : 45,93 (60%) = 27,558 (nilai EKA belum terakumulasi) Total : 64,734	Orange


Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 17 (Tujuh belas) IKU, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, 8 (delapan) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, selanjutnya, terdapat 4 (empat) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”, 1 (satu) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Kurang”, Serta 3 (tiga) IKU yang masih berada pada posisi “sangat kurang” sampai dengan Juni 2022. Dan 3 (tiga) IKU yang mendapat kriteria penilaian “sangat kurang”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2022 adalah sebagai berikut: seluruh sasaran program belum tercapai dengan kriteria pencapaian Baik. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar 67,66. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif Balance Score Card

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
<b>Stakeholder</b>	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	89,00	46,55
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	50,67	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	0	
<b>Internal Process</b>	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	0	64,53
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	100	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultasi yang Efektif	93,60	
<b>Learning And Growth</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	90,22	91,90
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	88,86	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	120,00	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	68,50	
<b>Nilai Pencapaian Sasaran</b>			<b>67,66</b>

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada triwulan II tahun 2022 sebesar **67,66** yang terdiri dari Nilai Perspektif *Stakeholder* (46,55); Nilai Perspektif *Internal Process* (64,53) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (91,90). Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2021, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2021 memiliki *gap* sebesar -29,03. Nilai pencapaian sasaran tahun 2021 sebesar 96,69 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (101,39); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (102,74) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (85,94).



Gambar 10 Nilai Pencapaian Sasaran berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d Triwulan II Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan di masing-masing perspektif. Hal ini dikarenakan di triwulan II masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan pengukuran dilakukan pada triwulan IV tahun 2022.

Nilai Pencapaian Sasaran triwulan II tahun 2022 memiliki nilai pencapaian dengan kriteria “Kurang”. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

### 3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

#### 3.3.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal



Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 13 Pencapaian Sasaran Program 1**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	6,02	5,67	94,19%
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66	8,47	97,81%
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4	3	75%

**1. IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan**

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Pelaporan *Whistle Blowing System*:

- e. Penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Penerapan WBK/WBBM; dan
- g. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

**Tabel 14 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Triwulan II Tahun 2022**

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	6,02	6,02	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022
Realisasi	0%	5,67	-	-	5,67	
Capaian	0%	0%	-	-	94.19%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 94,19% dengan kategori “Baik”, nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022 yang diterima pada Maret 2022. Untuk Nilai RB Tahun 2022 masih dalam proses penilaian dan akan diterima hasil berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi (KemenPANRB) di tahun 2023.

**Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:**

1. Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di unit kerja;
2. Sosialisasi program anti korupsi pada BPOM;
3. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan; dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan;

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian atau lembaga lain, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Program Penguatan Pengawasan

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan	6,02	5,67	94,19%
Inspektorat Kementerian Pertanian	peningkatan nilai penguatan pengawasan internal	10,15	10,20	100,49%
Inspektorat LAN	Nilai Evaluasi RB Subkomponen Pengawasan	69	69,42	100,61%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Inspektorat LAN Tahun 2020

Nilai dari Inspektorat Kementerian Pertanian dan Inspektorat LAN masih menggunakan format penilaian yang lama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Untuk Inspektorat LAN, nilai pada aspek penguatan pengawasan adalah 8,33 berdasarkan penilaian RB dari Menpan RB tahun 2019 yang diterima pada tahun 2020 dan realisasi 69,42% merupakan hasil dari 8,33 dibanding 12 (nilai maksimal pada bobot komponen pengungkit). Data perbandingan menggunakan data tahun 2020 dikarenakan terbatasnya informasi yang dapat ditemukan dari masing-masing K/L.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan, antara lain:**

- a. Intervensi khusus pemenuhan Indikator WBK dan WBBM pada unit kerja yang hampir memenuhi predikat WBK dan WBBM;
- b. Membangun kerja sama dengan *stakeholder* untuk program anti korupsi; dan
- c. Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu.

## 2. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan (4) memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

**Tabel 16 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM triwulan II Tahun 2022**

IKU	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	8,66	8,66	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021, KemenPANRB No B/89/M.AA.05/2022
Realisasi	-	8,47	-	-	8,47	
Capaian	-	-	-	-	97,81	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2022 sebesar 97,81% dengan kategori “Baik”. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021, KemenPANRB No B/89/M.AA.05/2022 yang diterima pada Maret 2022. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja.

Metode evaluasi SAKIP dilaksanakan secara kombinasi antara *desk evaluation* dan evaluasi terbatas dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan

selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

**Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:**

1. Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja;
2. Narasumber pada Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online; dan
3. Evaluasi AKIP BPOM.

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian atau lembaga lain, Inspektorat Kementerian Pertanian mencapai 106,91% dan untuk Inspektorat LAPAN mencapai 107,50% di tahun 2020. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 17 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja**

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81%
Inspektorat Kementerian Pertanian	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	6,8	7,27	106,91%
Inspektorat LAPAN	Nilai Evaluasi Internal AKIP	7,86	8,45	107,50%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Inspektorat LAPAN Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui meskipun capaian tidak mencapai target dibanding Inspektorat Kementerian Pertanian dan Inspektorat LAPAN, namun nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM lebih tinggi. Data yang dipakai sebagai pembanding oleh Inspektorat Kementerian/Lembaga adalah data tahun 2020, dikarenakan keterbatasan data untuk tahun 2021.

Sebagai bentuk perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan,



agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM, antara lain:**

- a. Memberikan bimbingan teknis khusus pada nilai AKIP terendah khususnya pada aspek evaluasi internal; dan
- b. Koordinasi dengan tim biro Perencanaan dan Keuangan terkait pelaksanaan forum group discussion terkait AKIP BPOM

### **3. IKU: Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM**

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3

(terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP secara integrasi pada acara rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan intern berbasis risiko, agar BPOM siap untuk mencapai level terbaik.



Gambar 11 Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko (23 Mei 2022)

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4. Untuk melihat capaian level maturitas SPIP terintegrasi triwulan II tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 18 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM triwulan II Tahun 2022**

IKU	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM					Keterangan
	T/R	Q 1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	4	4	Berdasarkan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM BPKP No. S-93/D203/1/2022
Realisasi	-	3	-	-	3	
Capaian	-	-	-	-	75%	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Triwulan II Tahun 2022 sebesar 75% dengan kategori “Cukup”. Nilai indikator Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM menggunakan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM No. S-93/D203/1/2022. Perbandingan hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Badan POM dengan hasil sementara Validasi BPKP dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 19 Perbandingan hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Badan POM dengan hasil sementara Validasi BPKP**

No	Komponen Penilaian	Bobot	PM & PK	Validasi	Gap
			Skor	Skor	
1	Penetapan Tujuan	40%	2,00	1,60	0,40
2	Struktur dan Proses	30%	1,089	0,944	0,145
3	Pencapaian Tujuan	30%	1,14	1,095	0,045
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>		<b>4,229</b>	<b>3,639</b>	<b>0,59</b>
	<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>		<b>4,35</b>	<b>3,567</b>	<b>0,783</b>
	<b>Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>		<b>3,55</b>	<b>3,125</b>	<b>0,425</b>

Menurut Tim Validasi dari BPKP, nilai *Baseline* SPIP Terintegrasi Badan POM hasil validasi sudah cukup tinggi (3,639) jika dibandingkan dengan

Kementerian/Lembaga lain, namun terdapat catatan yang dapat diimplementasikan pada penilaian selanjutnya.

**Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:**

1. Reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2021;
2. Sosialisasi dan Intervensi *Fraud Control Plan* (FCP);
3. Workshop Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Jika dibandingkan dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Inspektorat BPKP mendapatkan level yang sama. Secara lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 20 Perbandingan Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama Badan POM	Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	4	3	75%
Inspektorat Kementerian Pertanian	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	3	3	100%
Inspektorat BPKP	Peningkatan Maturitas SPIP	3	3	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Pertanian Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian level maturitas SPIP memiliki level yang sama, namun untuk BPOM sudah memakai SPIP yang terintegrasi. Untuk data yang dipakai sebagai pembanding oleh Inspektorat Kementerian/Lembaga adalah data tahun 2020, dikarenakan keterbatasan data untuk tahun 2021.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:**

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM;
2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko; dan



- Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pengawasan intern berbasis risiko (PIBR).

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 1 **“Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif”** terhadap target Rencana Strategis (Renstra) 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1 Banding Target Renstra 2024**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021 (%)	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap Target Renstra 2024 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	5,98	6,02	5,67	94,19%	94,81%	6,10	92,95%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,35	8,66	8,47	97,81%	101,43%	8,88	95,38%
	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3	4	3	75%	100%	4	75%

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan” dengan capaian 94,19% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah sebesar 94,81%. Inspektorat Utama berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Dalam penguatan area pengawasan saat ini sedang dilakukan revisi Peraturan BPOM tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
- Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” dengan capaian 97,81% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah sebesar 101,43% atau naik sebesar 0,12 poin. Meskipun



naik dibanding tahun 2021, masih ada rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yaitu mendorong seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan kinerja triwulan sebelumnya.

3. Indikator kinerja Sasaran Program “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” mencapai 75% dengan kategori “Cukup”. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 100%. Saat ini Inspektorat Utama sedang dalam proses penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 75%.

**Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif mencapai nilai 89 dengan kategori “Cukup”** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 1 mengalami *gap* sebesar -10,18. Nilai Pencapaian Sasaran Program 1 Tahun 2021 adalah 99,18. Penurunan capaian sasaran program 1 ini dikarenakan adanya kenaikan target di tahun 2022 sementara realisasi capaian masih menggunakan perhitungan tahun sebelumnya.

### 3.3.2 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan

SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 22 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,03%	99,01%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94,24%	93%	94,24%	101,33%

**1. IKU: Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator Kinerja Utama persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2020 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2021, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2020 melalui kegiatan:

- b. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran pemeriksaan BPK, antara lain pada BBPOM di Bandung, BBPOM di Medan, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang dan BBPOM di Jakarta;


- c. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
- d. Pembahasan komentar instansi, rencana tindak lanjut atas Konsep Laporan Pemeriksaan BPK.

### Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BPOM berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK selama 7 tahun berturut-turut, Sejak laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan 2021



Gambar 12 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2021



Gambar 13 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2020

Sebagai hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020, Badan POM berhasil mempertahankan Opini WTP ke-7 kalinya.



Tabel 23 Capaian IKU Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi

IKU	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	-	-	-	-	99,01	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Dari tabel di atas, pencapaian indikator sebesar 0% dengan kategori “Sangat Kurang”, Pencapaian indikator kinerja ini masih akan dilakukan penilaian pada triwulan IV tahun 2022 serta perlu untuk terus dipertahankan melalui intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reuiu. Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan untuk mencapai indikator kinerja ini antara lain:**

1. Reuiu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reuiu terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

**Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:**

1. Pemutakhiran BMN Semester I dan II TA 2022;
2. Laporan Keuangan Semester I dan II TA 2022;



3. Reviu Laporan Keuangan tahun 2022;
4. Asistensi dan Pendampingan BPK pada Balai Besar/Balai POM dan BPOM Pusat;
5. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
6. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

## 2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.


Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester. Pada Triwulan II tahun 2022, indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM terealisasi sebesar 94,24%. Capaian ini masih menggunakan laporan pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d 2020 dikarenakan masih menunggu hasil resmi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2021.

Tabel 24 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM					Keterangan
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
T/R						
Target	-	93	93	93	93	Hasil berdasarkan laporan pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai tahun 2011 s.d 2020 Nomor PI.05.71.714.01.22.07 *diterima pada 6 Januari 2022
Realisasi	-	94,24	-	-	94,24	
Capaian	-	101,33	-	-	101,33	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Berikut histori pencapaian persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti dari tahun 2015 sampai 2021, secara detail dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 14 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM 2015 s.d. 2021

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai di angka 91,67% dan Inspektorat Jenderal Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencapai di angka 86,63%. Meskipun secara persentase capaian Inspektorat Utama BPOM terendah dibandingkan Kementerian Keuangan dan LAPAN, namun secara realisasi Persentase rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh BPOM memiliki angka tertinggi. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 25 Perbandingan Realisasi atas Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti**

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Inspektorat Utama BPOM	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94,24%	101,33%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75%	91,67%	122,23%
Inspektorat Jenderal LAPAN	Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK	85%	86,63%	101,92%

Peningkatan yang signifikan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Koordinasi langsung dengan level pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya; dan
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan.

Pasca penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK pada Semester II Tahun 2020 berlangsung tanpa hambatan berarti dengan telah adanya kesepahaman dari Satker terkait temuan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mempertahankan capaian kinerja ini, Inspektorat Utama akan terus melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut pada tahun berjalan.

**Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM antara lain:**

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2021;
3. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
4. Pengawasan terhadap pemeriksaan BPK atas Kinerja atas Dukungan Vaksinasi COVID-19 oleh Badan POM;
5. Forum Group Discussion bersama BPK; dan
6. Rapat Pembahasan Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2021 pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta.



Gambar 15 Forum Group Discussion bersama Badan Pemeriksa Keuangan

Selanjutnya, untuk target dan realisasi kinerja sasaran program 2 dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2 banding Target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,03%	99,01 %	0%	0%	0%	0,99%	0%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94,24%	93%	94,24%	101,33%	100%	95%	99,20%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” dengan capaian 0% dengan kategori Sangat Kurang. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 belum menunjukkan perbaikan dikarenakan masih akan dilakukan penilaian pada semester II tahun 2022.
2. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dengan capaian 101,33% dengan kategori “Baik”. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 masih menggunakan capaian di kinerja 2021, hal ini dikarenakan menunggu hasil resmi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun 2021.



Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel mencapai nilai 50,67 dengan kategori “SANGAT KURANG”, Hal ini dikarenakan masih terdapat indikator yang capaian kinerjanya baru dapat diukur pada triwulan IV 2022.

### 3.3.3 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN

Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	-	-
---	---	-------	------	---	---

**IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern**

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
2. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
3. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
4. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
5. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

Tabel 28 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

IKU	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern					Keterangan
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	

<b>Target</b>	-	-	-	85,7	85,7	dihitung pada TW IV tahun 2022
<b>Realisasi</b>	0	-	-	-	-	
<b>Capaian</b>	0%	-	-	-	0%	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Untuk capaian indikator kepuasan mitra pengawasan intern pada tahun 2022 baru akan dihitung pada triwulan IV 2022.

Namun Inspektorat Utama telah menyusun untuk meningkatkan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dan unit kerja terkait;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
  - a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
  - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil audit BPK, tindaklanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen resiko dan evaluasi SAKIP.
  - c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
  - d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Evaluasi Nasional tahun 2022, agar suatu temuan pada satu auditan tidak menjadi temuan maupun masalah pada auditan lainnya;

5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja); dan
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran.

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dibanding dengan target renstra 2020-2024 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

**Tabel 29 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3 banding target Renstra 2024**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	88,54	85,7	0	0%	0%	86	0%

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dengan capaian 0% dengan kategori “Sangat Kurang”. Realisasi masih akan dilakukan penilaian pada triwulan IV tahun 2022. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0%, dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%.

**Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 0 dengan kategori “SANGAT KURANG”,** Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV 2022.

### 3.3.4 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 30 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	87	-	-

**IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern**

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

**Tabel 31 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern**

IKU	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	87	8	dihitung pada TW IV tahun 2022.
Realisasi	-	-	-	-	7	
Capaian	-	-	-	-	-	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.



Indikator kemanfaatan kebijakan pengawasan intern baru dapat dihitung pada triwulan IV tahun 2022.

**Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern antara lain:**

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Penyusunan konsep pelaksanaan pengukuran indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern;
3. Melakukan survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama menyoar kebijakan Badan POM tentang Manajemen Risiko melalui surat keputusan Kepala Badan POM No HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan POM; dan
4. Inspektorat Utama telah melakukan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan POM.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, antara lain:**

1. Melakukan pengembangan atas masukan-masukan yang diberikan responden saat melakukan survei
2. Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 32 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 banding target Renstra 2024**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Tersedianya kebijakan	Indeks kemanfaata	85,745	87	0	0%	0	88	0%

pengawasan intern yang berbasis risiko	kebijakan pengawasan intern							
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dengan capaian 0%. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 bernilai 0 dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 0%. Capaian kinerja indikator indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern baru akan diukur pada triwulan IV.

**Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko mencapai nilai 0 dengan kategori “SANGAT KURANG”**, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.

### 3.3.5 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar; dan (2) Nilai *peer review* atas pengawasan intern. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100%	100%

**I. IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu**

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “*Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty*”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

**Tabel 34 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu**

IKU	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu					
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Keterangan
Target	100	100	100	100	100	Inspektorat I : 15 Laporan Pengawasan Intern  Inspektorat II : 14 Laporan Pengawasan Intern
Realisasi	100	100	-	-	100	
Capaian	100%	100%	-	-	100%	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang

telah disebutkan di atas. Pada triwulan II tahun 2022 realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian “Baik”.

Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 29 (dua puluh sembilan) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 15 (lima belas) laporan dan Inspektorat II sejumlah 14 (empat belas) laporan.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada triwulan II Tahun 2022 telah mencapai target pada akhir periode Renstra dan perlu dipertahankan.

Indikator kinerja yang terkait dengan laporan hasil pengawasan, dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan antara lain:

1. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2015, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”**;
2. Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II di tahun 2016 s.d. 2017, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”**;
3. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama”**;
4. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2020, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan yaitu **“Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”**.
5. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2021, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan masih menggunakan indikator yang sama, yaitu **“Persentase laporan**

pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”.

6. Dalam status Inspektorat Utama pada level Eselon I di triwulan II tahun 2022, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan masih menggunakan indikator yang sama, yaitu **“Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu”**.

Kemudian untuk rincian pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 35 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat waktu (Inspektorat pada Level Eselon II di tahun 2015)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2015		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85%	85,37%	100,43%

**Tabel 36 Capaian IKU Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu (Inspektorat pada Level Eselon II Di Tahun 2016 S.D. 2017)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2016			2017		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	85,00%	106,45%	125,24%	90,00%	100,00%	111,11%

**Tabel 37 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I di tahun 2018 s.d. 2019)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2018			2019		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat	42	42	100,00%	46	46	100,00%



	Utama						
--	-------	--	--	--	--	--	--

**Tabel 38 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I tahun 2021)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44%	100%	122,22%	<b>122,22%</b>

**Tabel 39 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I triwulan II tahun 2022)**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	122,22%	100%	100%	<b>100%</b>

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; dan
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015.
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring; dan
3. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan akses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Perubahan metode audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan; dan
3. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, revidu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 40 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 banding target Renstra 2024**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	122,22%	100%	100%	100%	81,82%	100%	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” dengan capaian 100% dengan kategori “Baik”. Realisasi Indikator kinerja triwulan II tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 81,82%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 100%. Di triwulan II tahun 2022 Inspektorat Utama sudah lebih familiar dengan perubahan metode audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

**Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 100 dengan Kategori “Baik”,** Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 5 mengalami penurunan 20%. Nilai pencapaian sasaran program 5 di tahun 2021 adalah 120%. Meskipun terdapat penurunan namun capaian realisasi sudah mencapai target yang ditentukan.

### 3.3.6 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; dan (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 41 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,25%	94%	94,87%	100,93%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	93,75%	100%	75%	75%
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	93%	97,52%	104,86%

#### 1. IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta

pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada triwulan II tahun 2022, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 94,87%, mendekati target yang dijanjikan yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 100,93% (**Baik**).

**Tabel 42 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti**

Inspektorat Utama	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	91%	92%	93%	94%	94%	Berdasarkan data SAPA APIP di Bulan Juni: Inspektorat I : 93,62% (1349/1441) Inspektorat II : 96,28% (1241/1289) total Inspektorat Utama: 94,87% (2590/2730)
Realisasi	82,25%	94,87%	-	-	94,87%	
Capaian	87,50%	103,12%	-	-	100,93%	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

**Gambar 16 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP**



Dalam mencapai Kinerja Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti pada triwulan II tahun 2022 **masih ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:**

1. Terdapatnya pembatasan pelaksanaan audit dikarenakan PKKM di daerah sebagai dampak pandemic COVID-19;
2. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai
3. Jumlah auditor yang terbatas dan load pekerjaan mengakibatkan audit dilaksanakan pada akhir tahun

**Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut:**

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan menjadi lebih adekuat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
4. Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sapa APIP sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Apabila dibandingkan dengan target menengah yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 96% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada triwulan II tahun 2022 masih mencapai 98,82% sehingga masih perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama akan melakukan **langkah-langkah sebagai berikut:**

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui medium aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai sumber daya pengawasan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

Jika dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) mencapai 96,26%, lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) mencapai di angka 139,61%, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencapai di angka 104,12% sesuai tabel berikut:

**Tabel 43 Perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti**

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94%	94,87%	100,93%

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Jenderal KEMENDAGRI	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	85%	81,82%	96,92%
Inspektorat Jenderal KKP	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	60	83,77	139,61%
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti unit Eselon I	75	78,09	104,12%

Dari data di atas, secara target dan realisasi Inspektorat Utama BPOM memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tiga kementerian di atas, data perbandingan menggunakan data tahun 2020 dikarenakan keterbatasan informasi dalam memperoleh capaian di tahun 2021.

**2. IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari

pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

**Tabel 44 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**

IKU	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu					Keterangan
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
Target	66,6%	85,7%	88,9%	100%	100%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> Triwulan II Tahun 2022
Realisasi	25%	75%	-	-	75%	
Capaian	37,53%	87,51%	-	-	75%	

\* Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan *whistleblowing system* Triwulan II Tahun 2022

Capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dihitung dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%. Capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yaitu 6 (enam) yang sudah ditindaklanjuti dari total 8 pengaduan, dengan pencapaian sebesar 75% (Kategori Cukup). Tidak tercapainya indikator persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas dikarenakan pengaduan masih berproses ditindaklanjuti dan memerlukan waktu di triwulan II tahun 2022 untuk menelaah lebih dalam.

**Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan II tahun 2022 antara lain** pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mencapai di angka 116,05%, lalu Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mencapai di angka 83%, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 45 Perbandingan Capaian persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu**

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	75%	75%
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	62,5%	72,53%	116,05%
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan	Persentase pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	83%	83%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2021

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa capaian Inspektorat Utama BPOM lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Itjen Kemenkeu, namun masih di bawah Itjen Kemenkes. Namun, jika dilihat secara realisasi terhadap target yang lebih tinggi dibanding Kemenkeu, realisasi Inspektorat Utama BPOM sangat baik.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:**

1. Mengatur kembali tenggat waktu perhitungan capaian khususnya bagi Pengaduan yang baru masuk di pertengahan minggu akhir tahun;
2. *Continuous improvement* sarana Pengaduan agar lebih optimal; dan
3. mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait



3) **IKU: Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu**

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep watchdog yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.


Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi Trusted Advisor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Pada triwulan II tahun 2022, realisasi permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 97,52%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 93,00%, dengan nilai pencapaian indikator 104,86% (**Baik**).

**Tabel 46 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu**

Inspektorat Utama	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	90	90	93	93%	93%	Berdasarkan laporan Nota Dinas Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama sampai dengan bulan Juni
Realisasi	100%	97,52%	-	-	97,52%	
Capaian	107,53%	108,35%	-	-	104,86%	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022



Gambar 17 digitalisasi Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu melalui Aplikasi SOLUSI

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APiP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 banding target Renstra 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 47 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi i 2022 terhadap p 2021	Target Renstra 2024	Realisasi i 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	88,25%	94%	94,87	100,93 %	107,50 %	96%	98,82%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi i 2022 terhadap p 2021	Target Renstra a 2024	Realisasi i 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	ti							
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	93,75%	100 %	75%	75%	80%	100%	75%
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	93	97,52	104,86	97,52	95	102,65 %

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Juni 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” dengan capaian 100,93% dengan kategori cukup. Realisasi Indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 107,50%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 98,82%. Capaian Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti di triwulan II tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan realisasi di akhir tahun 2021. Di tahun 2021, Inspektorat Utama telah melakukan digitalisasi pengawasan intern, yaitu melalui aplikasi SAPA APIP. Namun memang terdapat beberapa kekurangan dimana rekomendasi pengawasan yang tersedia adalah data dari tahun 2018, sehingga di tahun <2018 belum terakomodir.
2. Indikator kinerja “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas” dengan capaian 75% dengan kategori Cukup. Realisasi indikator kinerja triwulan II tahun 2022 bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2021 adalah 80%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 75%. Capaian Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan masih dalam penelaahan Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target tahun 2022 dan target akhir tahun renstra masih belum tercapai, hal ini dikarenakan masih terdapat 2 (dua) pengaduan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas yang masuk dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam menelaah pengaduan.

3. Indikator kinerja “Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu” dengan capaian 104,86% dengan kategori Baik. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 102,65%. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan komitmen APIP yang kuat dalam menjalankan fungsi APIP selain sebagai *assurance* namun juga sebagai *consultant*. Hambatan yang dihadapi adalah terkait masih terdapatnya fitur aplikasi yang belum mendukung APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi, sehingga tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian adalah melakukan pengembangan aplikasi untuk mengakomodir hal pendukung bagi APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi.

**Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif mencapai nilai 93,60 dengan kategori “Baik”,** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 6 mengalami penurunan sebesar -5,51. Nilai pencapaian sasaran program 6 di tahun 2021 adalah **99,11**. Penurunan capaian ini disebabkan karena terdapat penurunan capaian di beberapa indikator seperti indikator Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas.



### 3.3.7 Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tertanggal 27 Desember 2021. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Level Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 48 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	80,59	98,76%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	82,21	96,94%
	Level Kapabilitas APIP	3	4	3	75%

#### 1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2)



penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.


Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 49 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama**

IKU	Indeks RB Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	81,6	81,6	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146
Realisasi	0	-	-	-	80,59	
Capaian	0	-	-	-	98,76	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Di tahun 2020 dan 2021 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 18 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 dan 2021

**Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama triwulan II tahun 2022 adalah:**

1. Penunjukan dan penugasan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
2. Rapat koordinasi tim pelaksana dan asesor Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama;
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB tingkat Inspektorat Utama;
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi PMPRB;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan; dan
6. Audit surveilan ISO 9001:2015 pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memperoleh capaian 100% dengan nilai 80, lalu Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperoleh capaian 100% dengan nilai 79,45. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50 Perbandingan capaian Indeks RB

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	80,59	98,76%
Itjen KESDM	Indeks RB Itjen ESDM	80	80	100%
Inspektorat LKPP	Nilai reformasi birokrasi	BB	BB (79,45)	100%

Sumber: Laporan Kinerja Itjen KESDM dan Laporan Kinerja Inspektorat LKPP Tahun 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian Inspektorat Utama BPOM masih di bawah Inspektorat Kementerian ESDM maupun Inspektorat LKPP, namun jika dilihat secara nilai realisasi Indeks RB Inspektorat Utama sangat baik dibanding Kementerian ESDM dan Inspektorat LKPP.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Indeks RB Inspektorat Utama, antara lain:**

1. Memperbaiki aspek penunjang dalam tata laksana serta pelayanan publik; dan
2. Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan/pemeriksaan

## 2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 51 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama

IKU	Nilai AKIP Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	84,8	84,8	dihitung pada TW IV tahun 2022
Realisasi	0	-	-	-	82,21	
Capaian	0	-	-	-	96,94%	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) perencanaan kinerja (35%); (2) pengukuran kinerja (25%); (3) pelaporan kinerja (15%); (4) evaluasi internal (10%); dan (5) capaian kinerja (20%). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini yaitu berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat I dan Inspektorat II oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Jika dibandingkan dengan satuan kerja BPOM, nilai ini merupakan nilai tertinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

### HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATKER PUSAT

No	Nama Satuan Kerja	2019	2020	2021
1	Sekretariat Utama	78.35	80.69	81,2
2	Inspektorat Utama	77.38	79.75	82,21
3	Kedeputian I	76.42	77.18	78,44
4	Kedeputian II	76.85	77.79	79,69
5	Kedeputian III	77.72	76.26	78,18
6	Kedeputian IV	76.84	78.21	71,929
7	Pusdatin	74.04	79.35	79,42
8	PPSDM	76.65	76.16	75,091
9	P3OMN	75.05	75.70	80,223
10	PRKOM	74.96	75.06	75,099

Gambar 19 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SATKER PUSAT BPOM Tahun 2019 s.d 2021

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2022 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2021 dan rencana program dan kegiatan tahun 2021;
3. Penyusunan reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama; dan
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain monev DJA, e-monev Bappenas, monev Tepra, dan e-performance BPOM.

**Belum tercapainya target dalam penilaian AKIP Inspektorat Utama disebabkan oleh:**

- a. Target kinerja yang diperjanjikan belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan karena belum terdapat kesimpulan berkinerja/tidaknya yang dituangkan pada laporan evaluasi internal;
- b. Belum terdapat mekanisme dan implementasi *reward* and *punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja;
- c. Belum terdapat bukti bahwa IKU telah dilakukan reuiu secara berkala yang hasilnya menunjukkan hasil yang lebih baik (inovatif);
- d. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*; dan
- e. Masih diperlukan upaya peningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan, untuk menjadi data kinerja yang andal dan mampu telusur dengan cara dilengkapi dengan lampiran data dukung yang memadai dan tepat.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama**, sudah disinggung dalam BAB 3 pada bagian 3.3 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.

### **3. IKU: Level Kapabilitas APIP**

IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2



(*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. peran dan layanan;
2. pengelolaan SDM;
3. praktik profesional;
4. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. budaya dan hubungan organisasi; dan
6. struktur tata kelola

Cara Perhitungan Capaian Indikator adalah Pemenuhan indikator keberhasilan pelaksanaan tata kelola yang baik yang tercantum dan ditentukan dalam internal audit capability model (IACM) untuk 240 pernyataan.

**Tabel 52 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP**

IKU	Level Kapabilitas APIP					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	4	4	Berdasarkan penilaian pada tahun 2018, saat ini sedang progress penilaian
Realisasi	0	-	-	-	3	
Capaian	0	-	-	-	75%	

Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” dengan capaian 75% dengan kategori sangat kurang. Untuk penilaian Level Kapabilitas APIP tahun 2022 masih dalam proses penilaian.

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 100%. Secara lebih detail, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 53 Perbandingan capaian level kapabilitas APIP**

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Level Kapabilitas APIP	4	3	75%
Itjen Kementerian Kesehatan	Tingkat kapabilitas APIP/IACM	3	3	100%

Inspektorat Jenderal KKP	Level kapabilitas Itjen KKP	3	3	100%
--------------------------	-----------------------------	---	---	------

dari data di atas, dapat dilihat bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Utama memiliki level yang sama dengan beberapa Kementerian namun dengan capaian terendah karena target Inspektorat Utama BPOM lebih tinggi dibanding Kementerian lainnya. Data yang digunakan sebagai perbandingan menggunakan data tahun 2020 dikarenakan terbatasnya informasi mengenai capaian di tahun 2021.

**Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini sampai dengan periode triwulan II tahun 2022 antara lain** rapat evaluasi Inspektorat Utama serta Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama.

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024 dalam tabel berikut:

**Tabel 54 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 banding target Renstra 2024**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(6)=(5)/(3)	(7)	(8)=(5)/(7)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,59	81,6	80,59	98,76%	100%	83,6	96,39%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,21	84,8	82,21	97,31%	100%	89,8	91,54%
	Level Kapabilitas APIP	3	4	3	75%	100%	4	75%

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks RB Inspektorat Utama” dengan capaian 98,76% dengan kategori “Baik”. Nilai RB masih menggunakan hasil Indeks RB Inspektorat Utama di Tahun 2021, untuk hasil Indeks RB Inspektorat Utama di Tahun 2022 masih dalam proses penilaian.
2. Indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat Utama” dengan capaian 97,31% dengan kategori “Baik”. Nilai AKIP masih menggunakan hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama di Tahun 2021, untuk hasil

evaluasi AKIP Inspektorat Utama di Tahun 2022 masih dalam proses penilaian.

3. Indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” dengan capaian 75% dengan kategori “Cukup”. Level Kapabilitas APIP masih menggunakan nilai di tahun 2018. Di Triwulan II tahun 2022 saat ini Inspektorat Utama sedang dalam proses penilaian Level Kapabilitas APIP.

**Sasaran Program 7 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama mencapai nilai 90,22 dengan kategori “Baik”,** Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat gap sebesar -9,74. Sasaran Program 7 pada tahun 2021 adalah sebesar 99,96. Terjadinya penurunan capaian pada tahun 2022 ini adalah karena target yang meningkat di tahun 2022, namun realisasi capaian masih menggunakan data tahun yang sebelumnya.

### 3.3.8 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 55 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	85,70	84,72	75,28	88,86%

yang optimal	berkinerja	Utama				
--------------	------------	-------	--	--	--	--

**IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama mengalami penyesuaian sesuai dengan cascading target dari Sekretariat Utama BPOM melalui Surat Edaran No B-PR.01.02.2.21.08.21.438.

Berdasarkan hasil pengukuran, indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 75,28 atau 88,86% dari target 2022.

**Tabel 56 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama**

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Keterangan
<b>Target</b>	68,60	77,75	84,72	84,72	84,72	Bag TU Inspektorat Utama: 78,04
<b>Realisasi</b>	70,22	75,28	-	-	75,28	Insp 1: 74,24 Insp 2: 75,15
<b>Capaian</b>	102,36%	96,82%	-	-	88,86%	Ittama: 75,28 Inspektorat Utama : 75,28

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2022 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203.

Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, menyebabkan jumlah realisasi kegiatan pengembangan kompetensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, pengembangan kompetensi berupa pelatihan teknis substantif tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengisi *gap* tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjurangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Sosialisasi Pengendalian Intern Berbasis Risiko (PIBR)
- Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Badan POM
- *In House Training* Manajemen Risiko

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai 113,55% dan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai 113,23%. secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 57 Perbandingan capaian Indeks profesionalitas ASN

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	75,28	88,86%
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM	Tingkat kapabilitas APIP/IACM	71	80,4	113,23%
Inspektorat Jenderal KKP	Level kapabilitas Itjen KKP	72	81,76	113,55%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2020

Dari data di atas, secara capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama BPOM masih dibawah Inspektorat Jenderal KESDM dan Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak pegawai yang belum melakukan pengembangan kompetensi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 ini. Data yang digunakan sebagai perbandingan adalah data tahun 2020 dikarenakan keterbatasan informasi capaian kinerja tahun 2021.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama, antara lain:**

1. Melakukan diklat/pelatihan bagi para pimpinan;
2. Melakukan diklat bagi jabatan fungsional non auditor; dan
3. Memonitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 58 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi TW IV 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi TW II	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,70	84,72	75,28	88,86	87,84	85,58	87,96

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama” di tahun triwulan II tahun 2022 mencapai 88,86% dengan kategori Cukup. Realisasi Indikator kinerja triwulan II tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 87,84%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah 87.96%.

**Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal mencapai nilai 88,86 dengan kategori “CUKUP”.** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 8 mengalami penurunan sebesar -12,82. Nilai pencapaian sasaran program 8 di tahun 2021 adalah 101,68. Penurunan ini disebabkan karena masih banyaknya pegawai Inspektorat Utama yang belum melakukan pengembangan kompetensi di triwulan II 2022.

### 3.3.9 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah

seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 59 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1	2,25	3	133,33%

\*Berdasarkan Sasaran Mutu Bulan Juni 2022

**IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Command Center* (BCC), dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
  - b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

- c) Data dan informasi dalam sistem BCC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
- 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BCC.

**Tabel 60 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal**

IKU	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	2,25	2,25	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I
Realisasi	0	3	-	-	3	
Capaian	0	-	-	-	133,33%	

\*Sumber Data: laporan sasaran mutu bulan Juni 2022

**Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:**

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan.
2. Membuat Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama.
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*.

Untuk capaian Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal per bulan Juni 2022 adalah 3, capaian ini berdasarkan perhitungan mandiri dari unit Inspektorat I dan Inspektorat II.

**Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat dalam meningkatkan capaian indikator** Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal, antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Sosialisasi berkala kepada seluruh pegawai tentang Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.02.02.73.07.21.07 tentang Penggunaan e-mail corporate Badan POM di lingkungan Inspektorat Utama;

Tabel 61 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 banding target Renstra 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2021	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)	(8)	(9)=(5)/(8)
Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1	2,25	3	133,33 %	300%	3	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal” dengan capaian >120% mendapat kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Realisasi Indikator kinerja triwulan II tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 adalah 300%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis Tahun 2021-2024 adalah 100%.

**Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 120 dengan kategori “Sangat Kurang”** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 9 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nilai pencapaian sasaran program 9 di tahun 2021 adalah 50.

### 3.3.10 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini,



dengan ukuran keberhasilannya yaitu: (1) Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama; dan (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 62 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	64,734	68,50

**IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama**

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

namun di tahun 2022, terdapat perubahan indikator yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator. 8 indikator adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	10%
Penyerapan Anggaran	20%

Belanja Kontraktual	10%
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	5%
Capaian Output	25%

Pada 16 Februari 2022, Inspektorat Utama menerima piagam penghargaan IKPA Tahun 2021 sebagai **peringkat III** untuk satuan kerja pagu sedang. Dan di triwulan II tahun 2022 nilai IKPA Inspektorat Utama adalah 92,94 dan EKA adalah 45,93, sehingga capaian indikator Nilai Kinerja ANggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

$NKA = (45,93 \times 60\%) + (92,94 \times 40\%)$

$NKA = 27,558 + 37,176$


$NKA = 64,734$

Tabel 63 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	94,5	94,5	Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA IKPA : 92,94 (40%) = 37,176 EKA : 45,93 (60%) = 27,558 (nilai eka belum terakumulasi) Total : 64,734
Realisasi	-	-	-	-	64,734	
Capaian	-	-	-	-	68,50	

\*Sumber Data: Sasaran Mutu Juni 2022

Berikut adalah capaian kinerja anggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 20 Capaian nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama sampai bulan Desember Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai 103,01% dan Inspektorat Jenderal Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) mencapai 94,53%. secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 64 Perbandingan capaian Nilai Kinerja Anggaran

Kementerian/Lembaga	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inspektorat Utama BPOM	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	64,734	68,50%
Itjen Kementerian PUPR	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	96,11	106,78%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR 2021

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Utama kedepannya dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA 2022 agar lebih efisien.
2. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan yang baik.
3. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 65 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Realisasi 2022 terhadap 2020	Target Renstra 2024	Realisasi 2022 terhadap target Renstra 2024
			Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\frac{(6)=(5)}{(4)}$	$\frac{(6)=(5)}{(3)}$	(7)	$\frac{(8)=(5)}{(7)}$
Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,86	94,5	64,734	68,50%	68,96	96,9	66,80

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Sasaran Program “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” belum dapat diukur karena pemeliharaan sistem sehingga nilai IKPA dan EKA belum dapat diketahui.

**Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel mencapai nilai 68,50 dengan kategori “SANGAT KURANG”** jika dibandingkan dengan tahun 2021 sasaran program 10 mengalami penurunan sebesar -23,61 Nilai pencapaian sasaran program 10 di tahun 2021 adalah 92,11. penurunan capaian ini disebabkan masih belum terakumulasinya capaian IKPA dan EKA sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

### 3.4 Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

#### 3.4.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2022 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 13.584.011.758** atau **50,50%** dari jumlah keseluruhan pagu **Rp26.901.038.000** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatkan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 66 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2022**

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp19.865.993.000	9.861.101.257	49,64
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp7.035.045.000	3.722.910.501	52,92
<b>TOTAL</b>		<b>Rp26.901.038.000</b>	<b>13.584.011.758</b>	<b>50,50</b>

\*Sumber Data: Realisasi SAKTI Per 30 Juni 2022

**Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2022** adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),



melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dan dibandingkan dengan rencana penarikan data di setiap triwulan.

**Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Inspektorat Utama menentukan rencana tindak lanjut berupa melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPT.**

### 3.4.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{Rencana Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika  $IE < SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 67 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama triwulan II Tahun 2022**

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	44,88	89,00	1,98	1	1,0	Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	28,42	50,67	1,78	1	0,8	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	29,06	-	-	1	- 1,0	Tidak Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	46,49	100,00	2,1510	1	1,2	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	70,43	93,60	1,33	1	0,3	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	10,37	90,22	8,697	1	7,7	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	52,35	88,86	1,697	1	0,7	Efisien
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	65,60	120,00	1,83	1	0,8	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat	29,83	68,50	2,30	1	1,3	Efisien

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	akuntabel	Utama						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, dan belum dapat disimpulkan; yaitu:

1. Sasaran program (3) “Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern”, dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja pada indikator baru dapat diukut pada triwulan IV tahun 2022
2. Sasaran program (4) “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” dengan indikator kinerja “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dinyatakan belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan capaian kinerja pada indikator baru dapat diukut pada triwulan IV tahun 2022

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Tahun 2021 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

### 3.4.3 Analisis Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Tahun 2022 sejumlah Rp20.095.728.000,-. Realisasi anggaran selama triwulan II Tahun 2022 sejumlah Rp12.391.347.708,- (menurut data OMSPAN Triwulan II Tahun 2022).

Dalam 5 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena

dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Jika anggaran Tahun 2018 menjadi baseline, maka terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar lebih besar di Tahun 2019, namun sedikit terjadi penurunan untuk anggaran Tahun 2020 sebesar 0,27%, dan di tahun 2021 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2022 Inspektorat Utama sebagai berikut:

**Tabel 68 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2018 sd 2022**

Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu 2018	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	5.753.947.000	842.762.444	2.381.663.677	4.051.479.538	5.557.099.910	96,58
52	14.500.570.000	797.047.915	2.920.229.841	5.700.696.659	13.279.477.432	91,58
53	1.129.940.000	173.877.400	173.877.400	554.568.900	1.125.403.900	99,60
Jumlah	21.384.457.000	1.813.687.759	5.475.770.918	10.306.745.097	19.961.981.242	93,35

Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu 2019	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.598.011.000	1.703.964.350	3.971.671.852	5.615.599.336	8.477.985.737	98,60
52	15.449.192.000	1.880.148.650	7.255.799.699	10.249.440.561	15.196.078.104	98,36
53	626.080.000	0	291.522.040	370.871.540	621.356.397	99,25
Jumlah	24.673.283.000	3.584.113.000	11.518.993.591	16.235.911.437	24.295.420.238	98,47

Tahun 2020



Jenis Belanja	Pagu 2020	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.260.024.00	1.393.383.218	3.465.375.425	5.702.738.704	8.008.649.063	96,96%
52	7.239.688.00	1.671.368.228	2.500.678.324	4.191.090.524	7.202.893.401	99,49%
53	611.287.000	0	157.937.600	197.537.600	610.001.623	99,79%
Jumlah	16.110.999.000	3.064.751.446	6.123.991.349	10.091.366.828	15.821.544.087	98,20%

Tahun 2021

Jenis Belanja	Pagu 2021	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	9.137.489.00	2.040.729.614	4.463.658.155	6.613.215.702	9.128.785.829	99,90%
52	10.523.269.00	1.699.509.427	4.960.612.292	6.860.286.080	10.512.269.204	99,90%
53	434.970.000	0	8.349.000	410.528.591	434.946.465	99,98%
Jumlah	20.095.728.000	3.740.239.041	9,432,619,447	13.884.030.373	20.076.001.498	99,90%

Sumber data : Data Omspan Tahun 2021

Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu 2022	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	8.916.155.00	1.715.429.194	5.702.265.840			63,71%
52	16.949.913.00	1.638.095.148	7.280.434.918			43,04%
53	1.034.970.00	0	601.311.000			58,10%
Jumlah	26.901.038.000	3.353.524.342	13.584.011.758			50,50%

### 3.4.4 Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2022

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja triwulan II tahun 2022, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 69 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	89,00
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,00	75,00	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	0,00%	0,00	50,67
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94,24%	101,33	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,7	0,00	0,00	0,00
<b>Capaian Perspective Stakeholder</b>							<b>46,55</b>
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	0	0,00	0,00
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan	100	100,00	100,00	100,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun	Capaian	NPS
	dan Efisien		Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu				
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94	94,87	100,93	93,60
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	75,00	75,00	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	97,52	104,86	
<b>Capaian Internal Process Perspective</b>							<b>64,53</b>
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	80,56	98,73	90,22
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,8	82,21	96,95	
		IKU14	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama	4	3,00	75,00	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	84,72	75,28	88,86	88,86
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	3,00	133,33	120,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	64,734	68,50	68,50
<b>Capaian Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>91,90</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi Tahun	Capaian	NPS
<b>NPS TOTAL</b>					<b>67,66</b>

\*Sumber Data: Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW II 2022

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian triwulan II tahun 2022 yang merupakan awal periode dari kinerja tahun 2022 dalam perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kriteria “Tidak dapat disimpulkan”, 8 (delapan) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Baik”, selanjutnya, terdapat 4 (empat) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Cukup”, 1 (satu) IKU yang memperoleh kriteria pencapaian “Kurang”, Serta 3 (tiga) IKU yang masih berada pada posisi “sangat kurang” sampai dengan Juni 2022. Dan 3 (tiga) IKU yang mendapat kriteria penilaian “sangat kurang”, Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2022.



# PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. PERMASALAHAN
- C. SARAN

## ➤ BAB 04



#### 4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM Triwulan II Tahun 2022 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 pada *Baseline* 2021 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2022.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama tahun 2021 dan triwulan II Tahun 2022, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2020, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut;
- b. Pengawasan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan pada Badan POM, dan memperoleh penilaian EFEKTIF dari BPK RI;
- c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 94,24%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
- d. Inspektur Utama menjadi Wakil Ketua dalam Tim Koordinasi Pengawasan Intern Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tingkat Pusat Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-72/K/D2/2021

- bersama dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lain dan APIP PEMDA tingkat I dan II;
- e. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
  - f. Menerima piagam penghargaan IKPA Tahun 2021 sebagai peringkat III untuk satuan kerja pagu sedang pada mitra KPPN VI.

Untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis Inspektorat Utama, pada triwulan II tahun 2022 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (Tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Utama (IKU). Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, 3 (tiga) Sasaran Program tercapai dengan kriteria “Baik”, 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria “cukup”, 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria “kurang” dan 2 (dua) sasaran program tercapai dengan kriteria “sangat kurang”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **67,66**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2022 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 13.584.011.758** atau **50,50%** (menurut data realisasi SAKTI 30 Juni tahun 2022) dan **Rp 12.391.347.708** atau **46,06%** (menurut data Omspan triwulan II tahun 2022) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp26.901.038.000,-**.

#### 4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM pada triwulan II tahun 2022, antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik
2. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan terhambat, tidak dapat dilakukan secara *onsite* dan harus digantikan dengan metode daring.

#### 4.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan II tahun 2022, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Inspektorat Utama harus mampu **mengidentifikasi alternatif dan peluang** untuk peningkatan kinerja, tidak hanya identifikasi risiko dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM.
2. Melaksanakan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal, melakukan pemantauan secara rutin atas capaian kinerja untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi sehingga dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala pencapaian kinerja;
3. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Utama secara maksimal; dan

Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan intern sampai dengan 30 Juni 2022 di lingkungan Badan POM.

# LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2021 – 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2021	2022
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,98	6.02
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,56	8,66
		Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3	4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	0,99%	99,01%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	92,5%	93%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,5	85,7
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,5	87
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00%	100,00%
		Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	75	dihapus
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93,00%	94,00%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00%	93,00%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	80,6	81,6
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,3	84,8
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3	4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,28	84,72



## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2021	2022
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik	2	2.25
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,9	94,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Utama	89% (efisien)	dihapus

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
NOMOR HK.02.02.7.73.07.22.26 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR  
UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 Tentang  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG MANUAL  
INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-  
2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif</b>
1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan
1.2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM
<b>SS 2</b>	<b>Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel</b>
2.1	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas</b>
3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama
<b>SS 4</b>	<b>Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko</b>
4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
<b>SS 5</b>	<b>Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien</b>
5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu
<b>SS 6</b>	<b>Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif</b>
6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu
6.3	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif</b>
7.1	Indeks RB Inspektorat Utama
7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama
7.3	Level Kapabilitas APIP
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal</b>
8.1	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama
<b>SS 9</b>	<b>Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama</b>
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
<b>SS 10</b>	<b>Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel</b>
10.1	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

### Lampiran 3

#### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi TW II Tahun 2022	Capaian	Ket
SS 1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKS S1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022 *untuk Tahun 2022 masih dalam proses penilaian
		IKS S2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021, KemenPANRB No B/89/M.AA.05/2022
		IKS S3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat I	4	3,00	75,00	Berdasarkan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM No. S-93/D203/1/2022
SS 2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKS S4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
		IKS	Persentase	93%	94,2	1013	Hasil

**Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi TW II Tahun	Capaian	Ket	
		S5	se Rekome dasi Hasil Pemeriks aan BPK yang ditindakl anjuti BPOM	4	3,33	berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai Tahun 2011 s.d. 2020 Nomor PI.05.71.714.0 1.22.07	
SS 3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKS S6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	85,7	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS 4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKS S7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat I	87	-	-	Diukur pada Triwulan IV 2022
SS 5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKS S8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100,00	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2022
SS 6	Pemantauan Tindak	IKS S9	Persentase	94%	93,62%	99,60	Berdasarkan Data SAPA



Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi TW II Tahun	Capaian	Ket	
Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif					APIP Bulan Juni 2022	
	IKS S10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	75%	75,00	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2022
	IKS S11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	98,56%	105,98	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Juni 2022
	IKS S12	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat	75%	88,12%	117,49	

Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi TW II Tahun	Capaian	Ket	
		at I					
		IKS S13	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85%	63,52%	74,73	1. Terdapat mekanisme baru untuk pelaksanaan monev TL yaitu melalui modul SKM pada aplikasi SAPA APIP dan masih terdapat beberapa unit kerja yang belum memahami teknis penggunaan aplikasi 2. Beberapa unit kerja belum menyampaikan rencana aksi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
		IKS S14	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	81%	-	0,00	IKU baru, akan diukur pada TW III
SS 7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup	IKS S15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	78	77,04	98,77	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan

## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target	Realisasi TW II Tahun	Capaian	Ket
	Inspektorat utama						zona integritas menuju wbk/wbbm oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.0 8.21.146  RB inspektorat I 83.28 (dengan konversi Nilai Pusat 0,878=77,04)
		IKS S16	Level Kapabilitas APIP	4	3	75,00	Berdasarkan penilaian kapabilitas tahun 2018
SS 8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKS S17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektoral I	87,15	74,24	85,19	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II 2022
SS 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKS S18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektoral I yang Optimal	2,25	3	133,33	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I
SS 10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKS S19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektoral I	90%	75%	83,33	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TA 2022

Lampiran 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Triwulan II 2022	Capaian	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19%	Menggunakan Nilai RB Tahun 2021, KemenPANRB No B/76/M.RB.06/2022 *untuk Tahun 2022 masih dalam proses penilaian
		IKSS 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81%	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021, KemenPANRB No B/89/M.AA.05/2022
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II	4	3,00	75,00%	Berdasarkan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BPOM No. S-93/D203/1/2022
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	-	-	*Diukur pada triwulan IV 2022
		IKSS 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	93,00%	94,24%	101,33%	Hasil berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat Utama atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja mulai Tahun 2011 s.d. 2020 Nomor PI.05.71.714.01.22.07
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS5	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	-	-	*Diukur pada triwulan IV 2022
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSS6	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	-	-	*Diukur pada triwulan IV 2022

## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Triwulan II 2022	Capaian	Ket
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2022
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKSS10	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	94%	96,28%	102,43%	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Juni 2022
		IKSS11	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	-	-	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2022
		IKSS12	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%	96,12%	103,35%	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Juni 2022
		IKSS13	Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	75%	93,86%	125,14%	Berdasarkan RKP versi Krisna Link Biro Perencanaan dan Keuangan
		IKSS14	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	81%	-	-	-
			Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85%	-	-	-



## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi Triwulan II 2022	Capaian	Ket
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	85,1	84,14	98,87%	Nilai berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm oleh Tim Penilai Internal (TPI) Tahun 2021 No. PI.06.06.7.72.08.21.146  RB Inspektorat II 90,87 (dengan Konversi Nilai Pusat 0,878=84,14)
		IKSS16	Level kapabilitas APIP	4	3	75%	Berdasarkan penilaian kapabilitas tahun 2018
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	86	75,15	87,38%	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II 2022
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25	3	133,33%	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	90%	75%	83,33%	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TA 2022

Lampiran 5

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,02
		IKSP 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM	8,66
		IKSP 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	93%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	85,7
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	IKSP 9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94%
		IKSP 10	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
		IKSP 11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6
		IKSP 13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8
		IKSP 14	Level Kapabilitas APIP	4
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,25
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	94,5

Lampiran 6

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan												6,02	2,130,256,000
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM												8,66	261,782,000
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM												4	7,866,000
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan												99,01%	628,733,000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti						93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	1,036,863,000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
		Badan POM													
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85,7	165,714,000
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87	140,670,000
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,098,017,000
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	147,230,000
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		40%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	85,7%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	100%	165,450,000
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	444,857,333

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET											ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												81,6	316,920,000
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												84,8	3,630,000
		Level Kapabilitas APIP												4	22,310,667
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			68,6	68,6	68,6	77,5	77,5	77,5	84,72	84,72	84,72	84,72	739,812,000
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal												2,25	1,365,079,500
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	66,9	67,3	67,4	67,4	67,4	67,4	72,6	81,1	85,5	88,4	94,5	94,5	16,229,477,500
<b>TOTAL</b>													<b>26,901,038,000</b>		



Lampiran 7

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	5,67	94,19	89,00
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,47	97,81	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	3,00	75,00	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01 %	0,00%	0,00	50,67
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94,24%	101,33	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama	85,7	0,00	0,00	0,00

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun	Capaian	NPS
<b>Capaian Perspective Stakeholder</b>							<b>46,55</b>
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	87	0	0,00	0,00
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100	100,00	100,00	100,00
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	94	94,87	100,93	93,60
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	75,00	75,00	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	97,52	104,86	
<b>Capaian Internal Process Perspective</b>							<b>64,53</b>
SS7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dilingkup Inspektorat utama	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	81,6	80,56	98,73	90,22
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	84,8	82,21	96,95	
		IKU14	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas inspektorat utama	4	3,00	75,00	
SS8	Terwujudnya SDM	IKU15	Indeks Profesionalita	84,72	75,28	88,86	88,86

## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi Tahun	Capaian	NPS
	Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal		s ASN BPOM				
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,25	3,00	133,33	120,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	64,734	68,50	68,50
<b>Capaian Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>91,90</b>
<b>NPS TOTAL</b>							<b>67,66</b>

Lampiran 8

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama  
Triwulan II Tahun 2022

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Stand ar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	44,88	89,00	1,98	1	1,0	Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	28,42	50,67	1,78	1	0,8	Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	29,06	-	-	1	- 1,0	Tidak Efisien

## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Stand ar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	1	-	Belum dapat disimpulkan
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	46,49	100,00	2,1510	1	1,2	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	70,43	93,60	1,33	1	0,3	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	10,37	90,22	8,697	1	7,7	Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	52,35	88,86	1,697	1	0,7	Efisien



## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Stand ar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Utama yang berkinerja optimal	Utama						
9.	Terbang unnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	65,60	120,00	1,83	1	0,8	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	29,83	68,50	2,30	1	1,3	Efisien

Lampiran 9

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Realisasi sasaran strategis	%
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	2.130.256.000	1.929.513.818	90,58	1.932.979.341	44,88
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	261.782.000	0	-		
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	7.866.000	3.465.523	44,06		
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	628.733.000	219.347.617	34,89	446.952.872	28,42
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	1.036.863.000	227.605.255	21,95		
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	165.714.000	48.159.070	29,06	48.159.070	29,06
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	140.670.000	0	-	-	-
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	3.098.017.000	1.440.296.227	46,49	1.440.296.227	46,49
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	147.230.000	137.602.189	93,46	544.014.156	70,43
		Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	165.450.000	69.719.876	42,14		
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	444.857.333	336.692.091	75,69		
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	313.290.000	9002754	2,87	15.304.681	10,37
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	3.630.000	0	-		
		Level Kapabilitas APIP	22.310.667	6.301.927	28,25		
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	739.812.000	387.303.750	52,35	387.303.750	52,35

## Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Realisasi sasaran strategis	%
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	1.365.079.500	895.502.752	65,60	895.502.752	65,60
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	7.279.714.500	2.171.233.071	29,83	2.171.233.071	29,83
	<b>Total Anggaran Inspektorat Utama</b>		17.951.275.000	7.881.745.920	43,91	7.881.745.920	
	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>		8.949.763.000	5.702.265.840	63,71	9.137.083.098	
	<b>Grand Total</b>		26.901.038.000	13.584.011.760	50,50	17.018.829.018	
	<b>*Automatic Adjustment</b>		<b>3.659.784.000</b>		<b>13,60</b>		



# INSPEKTORAT UTAMA

Jl. Percetakan Negara No.23, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI  
Jakarta 10560



**Find Us:**

 @ittamaBPOM

 @BPOM\_ittama

 @ittama\_BPOM

 @ittama\_BPOM

 inspektorat.utama@pom.go.id

 +62214250497